

BAB II

METODE MAGANG KERJA

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Magang Kerja

Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan di kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang yang beradi di Jl. Jebung No 30, Selindung, kec. Gabek, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan magang dilaksanakan selama 24 Minggu (6 bulan) dimulai tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022. Hari kerja yang dimulai dari hari Senin – Jumat jam 07.30 – 16.00 WIB.

2.2 Metode Pelaksanaan

Kegiatan Magang yang dilaksanakan di Loka Monitor SFR ini di bimbing oleh Pembimbing lapangan dan Pembimbing Akademik. Dalam pelaksanaan magang, tugas pembimbing lapangan memberikan instruksi kegiatan pekerjaan secara langsung dan memonitoring kegiatan selama di dalam kantor dan tugas pembimbing akademik memberikan instruksi dan aturan – aturan yang telah di tetapkan oleh pihak kampus dalam pelaksanaan magang agar dapat berjalan lancar.

Kegiatan dalam melaksanakan magang meliputi :

1. Praktik Kerja Langsung

Metode yang digunakan yaitu metode partisipatif yaitu dengan mengikuti pekerjaan yang telah di instruksi oleh pembimbing lapangan (Supervisor) dan para karyawan yang ada di kantor Loka Monitor SFR.

2. Bekerja Sebagai Karyawan Harian

Kegiatan ini mengikuti karyawan kantor seperti mengikuti rapat bulanan, event – event dikantor, membantu bagian kearsipan dalam membuat surat, mengimput surat masuk dan surat keluar, mengelola data yang berkaitan dengan perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

3. Menjadi Pendamping Koordinator Tata Usaha dan Rumah Tangga

Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan,tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Loka Monitor SFR

4. Menjadi Pendamping Koordinator Seksi Sarana dan Pelayanan

Kegiatan ini melakukan pelayanan/pengaduan masyarakat, mengadakan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor Frekuensi Radio baik itu ISR (Izin Stasiun Radio), IPER (Izin Pita Spektru Radio), dan juga Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR).

5. Menjadi Pendamping Koordinator Seksi Pemantauan dan Penertiban

Kegiatan ini melakukan penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hk pengguna frekuensi,penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum,pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio di luar lapangan

